



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 86 /UN7.F4/HK/VII/2023**

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA, PEKERJA KONTRUKSI DAN  
JASA LAINNYA PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, PTN Badan Hukum memiliki hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk memperlancar proses Pengadaan Barang/Jasa, Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Lainnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Pengangkatan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pekerjaan Kontruksi, Jasa Lainnya Tahun 2023;
- c. bahwa mereka yang tersebut pada keputusan ini, dianggap mampu dan bersedia menjadi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Lainnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a sampai dengan huruf c, perlu Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Lainnya pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA, PEKERJA KONTRUKSI DAN JASA LAINNYA PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat Muhammad Hasin, NIP 198509012014091001 sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pekerjaan Kontruksi dan Jasa lainnya pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 .
- KEDUA : Tugas pokok dan Kewenangan Kelompok Kerja / ULP/ Pejabat Pengadaan :
- a) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
  - b) Menetapkan dokumen pengadaan
  - c) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
  - d) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di web Undip dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.
  - e) Menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
  - f) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.

- KETIGA : Tugas pokok khusus untuk Pejabat Pengadaan:
1. Menetapkan Penyedia barang/ jasa untuk:
    - a. Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
    - b. Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  2. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PPK
  3. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  4. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Rektor melalui Ketua BP ULP; dan
  5. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- KEEMPAT : Kepada Pejabat Pengadaan yang berasal dari dalam Undip diberikan honorarium sesuai Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 13 Juli 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;